



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI  
(Studi Kasus di Kabupaten Enrekang)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin*

**OLEH :**

**RUSMULIADI  
B 111 08 444**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN ENREKANG)**

**OLEH :**

**RUSMULIADI**

**B111 08 444**

***SKRIPSI***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Atau Penelitian  
Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**DALAM BENTUK GRATIFIKASI**  
**(STUDI KASUS DI KABUPATEN ENREKANG)**

Disusun dan diajukan oleh

**RUSMULIADI**

B111 08 444

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Jumat, 20 April 2012  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian:

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM.**  
NIP. 19641231 198811 1 001

**Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP.19790326 2008 2 002

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Rusmuliadi  
No. Pokok : B111 08 444  
Program : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Korupsi  
Dalam Bentuk Gratifikasi (*Studi Kasus di Kabupaten  
Enrekang*)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2012

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si, DFM.**  
NIP. 19641231 198811 1 001

**Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP.19790326 2008 2 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RUSMULIADI

No. Pokok : B111 08 444

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Korupsi

Dalam Bentuk Gratifikasi (*Studi Kasus di  
Kabupaten Enrekang*)”

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, April 2012

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

Rusmuliadi, B111 08 444, dengan judul skripsi “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BENTUK GRATIFIKASI (STUDI KASUS DI KABUPATEN ENREKANG)”. Dibawah bimbingan Aswanto selaku pembimbing I, dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing II.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui faktor penyebab atau hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana gratifikasi, 2) Mengetahui cara penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Enrekang, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Enrekang, Kepolisian Resort Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang, dan Pengadilan negeri Enrekang, penelitian pustaka, serta melalui situs internet. Setelah data terkumpul, penulis mengelolanya dengan menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian dideskripsikan.

Dari hasil penelitan menunjukkan bahwa: 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi di Kabuten enrekang adalah (a) dari aspek pemberi gratifikasi yaitu: adanya kepentingan, tidak tahu aturan hukum, sudah menjadi kebiasaan memberikan sesuatu kepada orang lain. (b) Dari aspek penerima (PNS) yaitu: sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan, undang-undang yang mengatur masalah gratifikasi masih kurang jelas. 2) Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dilakukan dengan 3 (tiga) upaya yaitu (a) upaya pre-emptif, yaitu dengan mengadakan penyuluhan masalah gratifikasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama Pegawai Negeri Sipil dan pembenahan moral generasi penerus bangsa sejak dini dan berkelanjutan; (b) upaya preventif, yaitu dengan membenahi regulasi atau aturan hukum yang mengatur masalah tindak pidana gratifikasi; (c) upaya represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allahu Rabbulalamin, Penguasa alam semesta yang tak hentinya mencurahkan rahmat dan karunianya, serta nikmatNya yang tak terhitung, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang)”. Salam dan Shalawat tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Sang pelopor budi pekerti manusia dari Jahiliah menuju budi pekerti mulia.

Dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dua sosok Insan yang telah rela berkorban apapun demi penulis, yang dengan keringat dan airmata mengasuh, mendidik, membesarkan dan senantiasa mendoakan penulis dengan penuh kasih sayang serta dengan ikhlas memeras keringat banting tulang demi membiayai keperluan hidup dan kepentingan pendidikan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yakni Ayahanda Gaffar K. dan Ibunda Samsiah, semoga keduanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT.

Taklupa pula penulis haturkan terima kasih kepada saudara-saudari penulis yaitu Rudi, Runia, Rukiman dan Ruhani serta sepupu-sepupu penulis yang senantiasa memberi dorongan dan kasih sayangnya dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Taklupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada Keluarga besar H. M. Saleh Mallappa (ALM) dan Hj. St. Mannagi yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang menampung penulis, mendidik, memberikan bantuan baik moril maupun materil dari sejak penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas sampai sekarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi mencapai kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan bantuan dalam proses perkuliahan.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM dan terkhusus buat ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. yang dengan Ikhlas dan penuh kasih



sayang memberikan bimbingan yang tiada hentinya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H, bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku penguji yang memberikan kritik dan saran dalam pinulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis.
5. Bupati Enrekang Bapak Ir. H. Latinro Latunrung yang mengizinkan penulis meneliti di Kabupaten Enrekang.
6. Jajaran Muspida dan beberapa instansi pemerintah di kabupaten Enrekang Terutama di Instansi-instansi tempat penulis memperoleh data yaitu Kepolisian Resort Enrekang, Kejaksaan Negeri Enrekang, Pengadilan Negeri Enrekang, Badan Kepegawaian Daerah Enrekang, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.
7. Teman-teman seperjuangan D'Class dari fraksi timur (Hasrul, Iccang, Uki, Rimba, Adi, Batara, Rian, Justam) dari fraksi barat (Ito', Faki, Akbar Nyomp, Ajang, Rusdi, Naryo, Akbar Hanafi, Rendi, Eca', Billah) fraksi selatan (Redo, Adit, Gian, Maman, Anto, Zaki, Monglo, Darwin) Non Blok (Tri, Tian, Ikbal, Dion, Erik, Angko', Yandi, Fardi, Ocol) dan teman-teman kelas D lainnya yang belum sempat penulis sebut namanya, dan juga bagi semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unhas lainnya.

8. Rekan-rekan kerja di KMT (Komunitas Mahasiswa Tindalun) yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian bagi Aparatur Pemerintahan Desa Tindalun Darwis, ST. (Kades. Tindalun) beserta staf, dan bagi seluruh warga Desa Tindalun.
9. Teman-teman KKN Gel. 80 : Ika, Tiwi, Fitri, Fuad, Jul, Reza. Kemudian tak terkecuali bagi rekan-rekan di Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng. Semoga persahabatan kita tetap terjalin erat dan kesuksesan terus menyertai kita. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Supervisor kami Drs. H. Muh. Bahar Akkasateng, Lcp M. Hum, yang smembimbing kami selama di lokasi KKN. Kemudian bagi Aparatur Pemerintahan Desa Baruga Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng : H. Iriyanto, SE. (Kades Baruga) beserta stafnya, Kak Ulla, Terutama bagi keluarga besar Hj. Intang yang menampung penulis dan teman-teman selama di lokasi KKN. Dan tak terkecuali bagi semua warga desa Baruga.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Makassar, Januari 2012

*Penulis*  
**RUSMULIADI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kriminologi .....	12
2.2. Pengertian Kejahatan .....	15
2.3. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.3.1. Pidana.....	26
2.3.2. Pemidanaan.....	28
2.4. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi.....	29
2.4.1. Pengertian Tinadak Pidana Korupsi.....	29
2.4.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi .....	30
2.4.3. Pengertian Gratifikasi .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi Penelitian .....	45
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	45
3.2.1. Data Primer .....	45
3.2.2. Data Sekunder .....	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.3.1. Observasi .....	46
3.3.2. wawancara ( <i>Interview</i> ) .....	46
3.4. Analisis Data.....	47

### **BAB IV PEMBAHASAN**

4.1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi di Kabupaten Enrekang .....	48
4.1.1. Dari aspek pemberi .....	49
4.1.2. Dari aspek penerima (PNS) .....	57
4.2. Cara penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi .....	63
4.2.1. Pre-Emtif .....	63
4.2.2. Preventif .....	66
4.2.3. Represif .....	67

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	69
5.2. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Istilah korupsi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Perilaku korup harus diperangi karena disamping menghambat perekonomian dan pembangunan negara, menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, juga memberikan citra buruk bagi pelaksanaan sistem pemerintahan. Setiap hari baik dari media cetak maupun media elektronik memberitakan mengenai kasus-kasus korupsi baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerinatah pusat, hal ini berarti bahwa perilaku korup sudah sangat menjamur dalam pelaksanaan pemerintahan di negeri ini.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Penerapan dan penegakan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK) masih banyak menemui kendala-kendala. Permasalahan

korupsi sendiri akhir-akhir ini di Indonesia seperti tiada habis-habisnya dan muncul silih berganti. Perbincangan mengenai korupsi selalu menarik perhatian masyarakat. Sifat korup tampaknya memang sudah menjadi suatu kewajaran di negeri ini, bahkan sudah menjadi suatu budaya yang meracuni penegakan keadilan, sebab sifat korup ini sudah menjangkit di seluruh lini di negara ini, baik itu dari pemerintahan maupun dari non pemerintahan (swasta). Jika ditelaah lebih lanjut, sebenarnya sistem pemerintahan Indonesia sendiri yang memberikan ruang untuk melakukan tindakan korupsi, ditambah lagi dengan moral dan budi pekerti para oknum yang sangat kurang, disebabkan karena dari cara perekrutan anggota/pegawai yang memang sudah sarat korupsi. Jeremy Pope (Surachmin, 2011:91) mesinyalir :

Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik.

Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan tegas dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun dalam perjalanannya malah banyak aparat penegak hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Celakanya, upaya pemberantasan korupsi ternyata

bahkan bisa menjadi komoditas tersendiri bagi berkembangnya korupsi. Perilaku aparat saat ini menjadi sorotan dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi.

Marwan Effendy dalam tulisannya *Korupsi dan Strategi*

*Pemberantasannya* menulis:

Keberhasilan suatu penegakan hukum memang sangat bergantung kepada keberadaan institusi dari aparat penegak hukum sebagai penggerakannya. Baik buruknya penegakan hukum akan tercermin dari perilaku aparat penegak hukum itu sendiri. Aparatur penegak hukum dituntut tidak saja harus mampu mewujudkan hukum dari *positioning* yang *in abstracto* menjadi *in concreto*, tetapi dituntut juga harus profesional dan proporsional.

Belakangan ini kasus korupsi yang paling marak dan banyak menjadi sorotan adalah mengenai gratifikasi dan suap. Banyak media memberitakan mengenai pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah dan aparat penegak hukum terlibat dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana suap, dan kedua hal inilah yang akan menjadi fokus bahasan pada skripsi ini.

Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan ialah bahwa suap di Indonesia sudah memiliki akar budaya yang demikian dalam. Kosa kata “suap” dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti. (Surachmin, 2011:108) Upeti berasal dari kata *utpatti* dalam bahasa Sanskerta yang kurang lebih

berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk.

Dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda. Upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.

”Dalam disertasi klasiknya, Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau *pamong-praja* di Indonesia”.

Kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sangat sulit diberantas. Banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti saat ini memang telah banyak disalahartikan dan sangat berpengaruh terhadap merebaknya penyakit birokrasi di Indonesia. Masyarakat kerap kali gagal



dalam membedakan antara pemberian dan suap. Masalah ini sebenarnya dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Terlebih lagi, situasi seperti ini diperparah oleh budaya dan persepsi masyarakat bahwa imbalan material yang tidak resmi adalah sesuatu yang sah dan seolah-olah menjadi wajar atau bahkan menjadi prosedur standar, maka suap menjadi fenomena yang terjadi dan meluas dalam semua tingkatan birokrasi.

Judy Nadler dalam sebuah artikelnya menjelaskan betapa sulitnya masyarakat, termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat, untuk membedakan antara hadiah (*gift*) dengan suap (*bribe*) ketika mereka berhadapan dengan pejabat. Istilah pemberian kemudian berkembang dengan munculnya istilah gratifikasi yang terdapat dalam UU PTPK. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata dan fasilitas lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya dan kebiasaan terkait dengan pemberian hadiah sebagai bentuk penghormatan tersebut memang sudah mengakar kuat pada masyarakat kita. Pengaturan gratifikasi dalam UU PTPK dimaksudkan agar kebiasaan terkait pemberian yang telah mengakar kuat pada masyarakat kita ini terutama pada pejabat publik dapat dikendalikan sehingga tidak mengarah pada suap.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) belum dapat memberikan perbedaan secara jelas antara suap dan pemberian (gratifikasi). Berbeda dengan sebelum disahkannya UU PTPK, dimana sebelumnya suap sulit dibedakan dengan pemberian pada umumnya, karena kerap kali dipandang sebagai pemberian yang wajar. Dengan disahkannya UU PTPK justru gratifikasi yang sulit dibedakan dengan suap dan kerap kali dipandang sebagai suap, khususnya pada pegawai negeri, pejabat dan penyelenggara negara. UU PTPK dinilai terlalu luas dan kurang terperinci dalam memberi definisi terhadap gratifikasi, serta kurang jelas dalam memberikan parameter antara gratifikasi dan suap (Robert Klitgaard:39).

Istilah gratifikasi sendiri banyak mendapat stigma negatif. Hal ini terlihat dari himbauan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu yang melarang pejabat untuk menerima parcel pada hari raya Idul Fitri dan Natal, karena stigma negatif mengenai suap yang dilekatkan dengan pemberian parcel. Himbauan KPK tersebut bisa dipandang benar, karena bertujuan agar pegawai negeri, pejabat atau penyelenggara negara tidak terbiasa menerima pemberian, yang nantinya pemberian tersebut dikhawatirkan dapat mendorongnya melakukan "sesuatu" yang bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

Akan tetapi apapun alasannya, tidak semua pemberian (gratifikasi) kepada pegawai negeri dapat serta-merta disamakan dengan pemberian suap.

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, "*grat ikatie*" yang kemudian diadopsi menjadi kata dalam bahasa Inggris yang berarti hadiah. Indriyanto Senoadji (Indriyanto Senoadji, 2008:98) menulis bahwa, "istilah gratifikasi yang dalam bahasa Inggris disebut *gratification* adalah istilah yang muncul di negara-negara *Anglo Saxon* dan Eropa Kontinental. Istilah *gratification* muncul karena sulitnya pembuktian mengenai suap (*bribery*)". Sebelumnya *gratification* (gratifikasi) lebih banyak dikenal sebagai *gift* atau pemberian (dalam bahasa Indonesia). *Gratification* dan *gift* memang hampir memiliki pengertian yang sama, namun terdapat perbedaan diantara keduanya.

*Gift* atau pemberian adalah perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari seseorang pada orang lain tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Berbeda dengan *gratification*, *gratification* adalah upah atau imbalan dari seseorang (pemberi) kepada orang lain (penerima) tanpa diminta atau diperjanjikan terlebih dahulu, atas suatu pelayanan atau keuntungan yang didapat oleh pemberi.

*Gratification* (gratifikasi) merupakan bentuk khusus dari *gift* (pemberian), yang membedakan antara gratifikasi dan pemberian adalah latar belakangnya. Perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi

kepada penerima yang terjadi dalam suatu pemberian (*gift*) tidak dilatarbelakangi suatu hal tertentu, namun perpindahan sesuatu (barang atau uang) dari pemberi kepada penerima yang terjadi dalam gratifikasi (*gratification*) dilatarbelakangi oleh keuntungan yang didapat oleh pemberi, walaupun imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan terlebih dahulu.

Imbalan atau upah yang diberikan dalam gratifikasi adalah bukan hal yang diperjanjikan atau dipersyaratkan terlebih dahulu, namun gratifikasi kerap kali disamakan dengan suap. Suap dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *bribe*. Dari berita maupun pembahasan mengenai kasus atau perkara korupsi, suap dapat dikatakan sebagai salah satu kasus atau perkara yang paling banyak mendapat sorotan dibandingkan beberapa kasus korupsi lainnya karena pembuktiannya yang sulit.

Rusma Dwiyana (2005:43) dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi*, menjelaskan bahwa penyuapan adalah pembayaran (baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya) yang diberikan atau diterima dalam suatu hubungan yang korup, dalam suatu jumlah tertentu, suatu persentase dari nilai kontrak, atau bentuk-bentuk lain dari pemberian uang, yang biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat kontrak atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada negara, individu, pengusaha dan klien.

Suap sendiri dapat dibedakan atas pembayaran kembali, uang pelicin, dan hadiah, yang diterima dari publik. Bentuk-bentuk pembayaran tersebut ditujukan untuk mempercepat dan mempermudah berbagai urusan yang berkaitan dengan birokrasi negara. Pemberian tersebut dipergunakan untuk menghindari pajak, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, atau bahkan untuk memproteksi pasar dan monopoli, perizinan ekspor-impor, dan lain-lain. Suap juga dapat berupa pajak tidak resmi, jika pejabat publik membebankan 'biaya tambahan' (*under the table payment*) kepada konsumen (masyarakat/publik).

Definisi mengenai suap (*bribe*) yang telah dijelaskan di atas terdapat beberapa kesamaan. Dari kesamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa suap adalah suatu upah yang diberikan atau suatu janji yang ditawarkan dengan tujuan agar si penerima (orang yang memiliki jabatan atau posisi yang penting) berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau aturan dan mengarahkan perbuatannya supaya sesuai dengan kehendak si pemberi suap tersebut.

Berbeda dengan makna gratifikasi yang masih diperdebatkan, jelas bahwa suap adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tujuan yang dikehendaki oleh si pemberi suap bertentangan dengan kewajiban penerima dan peraturan yang ada. Dari pengertian umum mengenai gratifikasi dan suap yang telah dijelaskan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara gratifikasi dan suap, namun dalam penerapan UU PTPK masih terdapat kesulitan dalam membedakan antara

gratifikasi dan suap. Nur Basuki Minarno (Robert Klitgaard, 2005:94)

berpendapat :

Ada pemahaman yang keliru soal gratifikasi dan implikasinya jika gratifikasi diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal itu belum banyak diketahui khalayak masyarakat, tidak menutup kemungkinan juga bagi aparat penegak hukum tidak memahami norma hukum yang terkait dengan gratifikasi. Jika dibiarkan tanpa ada kejelasan atas konsep tersebut, dikhawatirkan ada ketakutan yang luar biasa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menerima hadiah.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua pemberian (gratifikasi) bisa digolongkan sebagai suap, karena itulah sangat penting untuk mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada gratifikasi dan suap dalam tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipahami apa yang membedakan suap dan gratifikasi dan kapan suatu gratifikasi dapat dikatakan sebagai suap. Apabila tidak, hal ini dapat menimbulkan kesalahan penerapan mengenai aturan suap dan gratifikasi dan akan menimbulkan kesulitan dalam pembuktian terkait tindak pidana suap dan penerimaan gratifikasi yang nantinya akan menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Tidak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab atau hal yang melatarbelakangi gratifikasi
- b) Untuk mengetahui cara penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk Gratifikasi

#### 1.3.2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan sebagai berikut :

- a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya hal-hal yang mengenai gratifikasi.
- b) Dari hasil penelitian Diharapkan masyarakat terutama para penyelenggara negara, khususnya di Kabupaten Enrekang dapat melakukan upaya penanggulangan tindak pidana gratifikasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kriminologi

Menurut P. Topinard (Topo Santoso, 2008:9), istilah kriminologi dari segi etimologis terdiri dari dua suku kata yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dari segi etimologis maka kriminologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, mengapa kejahatan tersebut dilakukan, dan upaya yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan kejahatan.

G. P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984:20) memberikan definisi bahwa:

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan



tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2008:11)

mengemukakan bahwa kriminologi:

Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.

Lebih lanjut, Soedjono Dirjosisworo (1985:24) mengatakan bahwa kriminologi adalah:

Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu empiris yang mempelajari hubungan sebab dan akibat dari suatu kejahatan yang timbul sebagai gejala sosial yang terjadi pada masyarakat.

Selanjutnya W. A. Bonger (Topo Santoso, 2008:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni mencakup:

1. Antropologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*).
2. Sosiologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi, adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sementara kriminologi terapan mencakup:

1. *Hygiene Criminil*, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. *Politic Criminil*, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan.
3. Kriminolistik (*Police Scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, maka penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Masalah kejahatan merupakan suatu permasalahan utama yang dibahas dalam kriminologi. Secara formal, kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdead is een ernsfige anti sociale handeling, seaw fegeen de staat bewust reageer*). Pemberian pidana oleh negara ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan membuat masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, di mana masyarakat itu bersifat dinamis maka tindakan itu pun harus dinamis mengikuti irama perubahan masyarakat (Topo Santoso, 2008:20).

Topo Santoso (2008:23) mengemukakan bahwa:

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan

menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar pendapat mengenai suatu kejahatan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

## **2.2. Pengertian Kejahatan.**

Kejahatan menurut tata bahasa merupakan perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:263) kejahatan diartikan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan juga disebutkan sebagai perbuatan jahat yang melanggar hukum.

Perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia (Soedjono Dirjosisworo, 1985:30).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi kejahatan tetapi kejahatan ini diatur dalam Buku II mulai dari Pasal 104 sampai pada Pasal 488 KUHPidana.

Menurut Prof. A. S. Alam (2010:16) definisi kejahatan dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu:

1. Sudut pandang hukum ( *a crime from the legal point of view* ). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya perbuatan itu kalau tidak dilarang di dalam perundang-undangan maka perbuatan itu merupakan bukan suatu kejahatan.
2. Sudut pandang masyarakat ( *a crime from the sociological point of view* ). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah: setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat, sebagai contoh seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Bonger (Topo Santoso, 2008:2) mengemukakan bahwa:

Kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma tertulis baik itu norma hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat yang berakibat timbulnya reaksi dari masyarakat maupun dari negara berupa pemberian hukuman.

Namun demikian pengertian kejahatan itu sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat.

### **2.2.1. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.**

Membahas mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan selalu merupakan suatu hal yang sangat menarik. Berbagai macam teori yang menyangkut sebab terjadinya kejahatan telah dikemukakan oleh beberapa pakar dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Dalam meneliti suatu kejahatan maka dituntut untuk terlebih dahulu mempelajari dan memahami tingkah laku manusia baik melalui pendekatan deskriptif ataupun dengan pendekatan kausal. Dewasa ini, penyelidikan mengenai sebab terjadinya suatu kejahatan tidak lagi dilakukan karena hingga saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan suatu kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Dalam aliran kriminologi kritis yang dipelopori oleh Taylor dan Joek Young (Romli Atmasasmita, 2010:3) yang memandang bahwa Negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa kejahatan merupakan problem dalam kehidupan manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terus terjadi. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang belum terpecahkan sampai sekarang.

Menurut Tannenbaum (Romli Atmasasmita, 1995:38) bahwa kejahatan tidak sepenuhnya merupakan hasil dari kekurangmampuan seseorang tetapi dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya.

Separovic (Rachmat Wirawan, 2011:10) mengemukakan bahwa:

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural yang merupakan akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap masyarakat (Sahetapy, 1992:37). Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen penting yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat menghindari adanya pengaruh yang muncul dari luar seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam ilmu kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Pada hakikatnya teori-teori tersebut berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara teori yang satu dengan teori yang lainnya.

Made Darma Weda (Rachmat Wirawan, 2011:12-19) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:

a. Teori Klasik.

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi *hedonistic*. Menurut psikologi *hedonistic* setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Beccaria (Purnianti, dkk,1994:21) mengemukakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Dari pendapat Beccaria di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun dengan pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai suatu kesenangan yang diperolehnya sehingga maksud dari pendapat Beccaria yaitu untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

b. Teori Neo Klasik.

Made Darma Weda (Rachmat Wirawan, 2011:13) mengemukakan bahwa:

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku tingkah laku manusia.

A. S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) mengemukakan bahwa:

Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu, menurut ajaran teori neo klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

c. Teori Kartografi/Geografi.

Teori kartografi berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Made Darma Weda (Rachmat Wirawan, 2011:14)

mengemukakan bahwa:

Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.



d. Teori Sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih mendekati pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini (Rachmat Wirawan, 2011:14) bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A. S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) mengemukakan bahwa kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia, maka dari itu, makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka untuk mencegah timbulnya kejahatan maka haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi yang melahirkan kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial.

e. Teori Tipologis.

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang dikenal dengan teori tipologis atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Lambrosso/Mazhab Antropologis.

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambrosso. Lambrosso (Rachmat Wirawan, 2011:15) mengemukakan bahwa:

Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa preposisi yang dikemukakan oleh Lambrosso

(Rachmat Wirawan, 2011:15) yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit,
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal,
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.

Aliran Lambrosso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Namun menurut Goring (Rachmat Wirawan, 2011:16), kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian menurut Goring, dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

## 2. Teori Mental Tester.

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Rachmat Wirawan, 2011:16):

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan yang terjadi pada otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.

## 3. Teori Psikiatrik.

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (Rachmat Wirawan, 2011:17) mengemukakan bahwa:

Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi, dan moral insaniti sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dari interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

#### 4. Teori Sosiologis.

Teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi dalam member kausa kejahatan. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan (Rachmat Wirawan, 2011:17) sebagai:

Fungsi lingkungan sosial (*crime is a function of sosial environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekelilingnya.

#### f. Teori Lingkungan.

Teori ini biasa juga disebut dengan Mazhab Perancis. Tarde (Rachmat Wirawan, 2011:18) mengemukakan bahwa:

Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Rachmat Wirawan, 2011:18), orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan di sekelilingnya.

g. Teori Biososiologi.

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons, dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda (Rachmat Wirawan, 2011:18):

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

h. Teori NKK.

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering digunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A. S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan:

N = Niat  
K1 = Kesempatan  
K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat

tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tapi kalau memang tidak ada niat maka tidak akan terjadi kejahatan.

## **2.3. Pengertian Tindak Pidana**

### **2.3.1. Pidana**

Berbicara masalah pidana (straf) tidak terlepas dari kata “delik” (*strafbar faith*) yang artinya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana. Untuk mengetahui lebih banyak tentang delik, dapat diketahui dari jenis-jenisnya yang membedakan menurut penggolongannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas penempatannya yaitu mengenai kejahatan yang diatur di dalam buku II KUHP dan mengenai pelanggaran diatur dalam buku III KUHP (R. Soesilo : 1981 : 17).

Beberapa pendapat dari kalangan para ahli hukum mengenai peristilahan atau penamaan yang biasa disebut dalam bahasa belanda yaitu *Strafbaarfeit*, maka untuk lebih jelasnya ada beberapa pendapat antara lain sebagai berikut :

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana (1995 : 54) menerjemahkan dengan istilah perbuatan pidana, yaitu:

*“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.*

Dalam hal ini, antara larangan dan ancaman pidana erat hubungannya. Dengan demikian hubungan antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu erat sekali hubungannya sehingga tak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lain. Kejadian tak dapat dilarang, jika yang menimbulkan kejadian itu erat sekali hubungannya sehingga tak dapat dipisahkan dari yang satu dengan yang lain. Kejadian tak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tak dapat diancam pidana jika tidak dengan kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu dipakailah perkataan perbuatan yaitu suatu pengertian abstrak yang menuju dua perkataan yang kongkrit ialah ; pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya Moeljatno dalam bukunya (1995 : 32) menyebutkan syarat-syarat untuk adanya suatu delik yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan yang :
  - Dilarang dan diancam pidana.
  - Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
  - Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
- b. Adanya unsur pembuat, yaitu :
  - Adanya kesalahan.
  - Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan maaf).
  - Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu keliru.

Adapun pengertian lain mengenai hukum pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H. (1995 : 68) adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana tersebut diterapkan bagi orang yang telah disangka melanggar larangan tersebut.

Setelah mengemukakan beberapa pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, baik yang merupakan istilah perbuatan pidana maupun istilah peristiwa pidana beserta alasannya, maka ternyata tidak ada perbedaan yang sangat prinsipil di dalamnya. Karena beberapa pengertian tersebut masing-masing menunjukkan pada perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang menunjukkan karena perbuatan atau hal yang melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan orang dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.3.2. Pidanaan**

Kata pidanaan sering disamakan dengan kata hukuman. Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana (R. Soesilo, 1974: 30). Dengan demikian dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang



dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Adapun mengenai bentuk hukuman (pidana) yang dijatuhkan mengacu pada KUHP. Namun untuk pidana khusus, terdapat perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pidana pokok, meliputi:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan, meliputi:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

## **2.4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Gratifikasi**

### **2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*Corruption*" atau "*Corruptus*" yang artinya buruk, bejad, penyimpangan dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Pendapat beberapa ahli mengenai pengertian tindak pidana korupsi berbeda-beda, diantaranya (Surachmin,

2011:9) berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintahan, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga Legislatif, Partai Politik, Auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan Pejabat Sektor Swasta.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2005:185), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Selanjutnya, pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* :

*“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty rights of others”.*

(seorang pejabat atau seseorang yang dipercayai yang menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan bagidirinya atau orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya.)

## **2.4.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.**

### ***2.4.2.1. Tidak Pidana yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara diatur pada:***

1. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

2. Pasal 3 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Pengertian dengan secara melawan hukum dalam pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Kata dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

#### ***2.4.2.2. Tindak Pidana Pemberian Sesuatu/Janji Kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara (suap) diatur pada :***

1. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

2. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud pasal 5 (1) huruf a atau b diatas dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (1) tersebut.”

3. Pasal 6 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang :

a. memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

4. Pasal 11 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu ) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

5. Pasal 12 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) :

a. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

b. pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

6. Pasal 12 huruf c dan d UU PTPK yang menentukan bahwa:

“c. hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

7. Pasal 13 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).”

#### **2.4.2.3. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan diatur pada:**

1. Pasal 8 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

2. Pasal 9 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

3. Pasal 10 UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang,akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akata, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, memusnahkan,atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### **2.4.2.4. Tindak Pidana Perbuatan Pemerasan diatur pada:**

Pasal 12 huruf e, f, g UU PTPK yang menentukan bahwa:

“e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

g. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas minta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang.”

#### **2.4.2.5. Tindak Pidana Perbuatan Curang diatur pada :**

1. Pasal 7 ayat (1 ) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. Setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud huruf a;

c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”

2. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Bagi orang yang menerima penyerahankan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 7 huruf a atau huruf c dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1).”

3. Pasal 12 huruf (h) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

#### ***2.4.2.6. Tindak Pidana Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan diatur pada:***

Pasal 12 huruf (i) UU PTPK yang menentukan bahwa:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, baik seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

#### ***2.4.2.7. Tindak Pidana Gratifikasi diatur pada :***

1. Pasal 12 B UU PTPK yang menentukan bahwa:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :



a. yang nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

3. Pasal 12 C UU PTPK yang menentukan bahwa:

“(1) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

(2) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

### **2.3. Pengertian Gratifikasi**

*Black's Law Dictionary* memberikan pengertian Gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense for

*a service or benefit*" atau dapat diterjemahkan sebagai "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan".

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya. Dengan demikian tindakan tersebut tidak dibenarkan dan termasuk dalam **pengertian gratifikasi.**

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda terima kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara

keseluruhan gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik, seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin menghindari adanya pamrih.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Bahkan di kalangan privat pun larangan ini juga diberikan, contohnya pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu, gratifikasi harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU PTPK dan penjelasannya. Pasal 12 B UU PTPK mendefinisikan **gratifikasi** sebagai **pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya**. Dalam Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa **“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan**

**kewajiban atau tugasnya**”. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU PTPK, yaitu :

1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara; Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi (Surachmin 2011:30), antara lain :

- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh di atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.

Dalam pasal 12 UU PTPK, sanksi pidana yang menerima gratifikasi dapat dijatuhkan bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang :

1. menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
2. menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

6. pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
7. pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
8. baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka auditor/pemeriksa pada Pelaksana BPK sebagai Pegawai Negeri Sipil, secara tegas dan jelas juga **tidak dibenarkan menerima pemberian dari auditee dalam bentuk apapun** termasuk tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya karena hal tersebut termasuk sebagai pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B UU PTPK.

Selain itu, secara internal dengan diundangkannya Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 pada tanggal 22 Agustus 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dan seluruh auditor/pemeriksa BPK dilarang menerima pemberian dalam

bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Menurut pendapat penulis bahwa gratifikasi adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang paling ringan, karena tidak menimbulkan kerugian secara langsung terhadap perekonomian negara. Namun dalam hal ini, baik disadari maupun tidak disadari orang yang menerima gratifikasi merasa berhutang budi kepada orang yang memberikannya sesuatu, dari peristiwa ini dikhawatirkan akan berpengaruh kepada Penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusannya. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun patut di sadari, bahwa pemberian itu selalu berhubungan erat dengan jabatan yang dipangku oleh si penerima serta kemungkinan adanya kepentingan dari si pemberi.

Gratifikasi ini berbeda dengan suap. Suap dilakukan dengan maksud supaya ada tindakan yang dilakukan setelah pemberian. Dua hal ini sangat erat korelasinya dengan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Secara naluriah, gratifikasi menimbulkan hutang budi bagi si penerima, apalagi suap yang sudah jelas-jelas ada komitmen di dalamnya. Pemberian-pemberian ini dapat terjadi pada saat momen-momen tertentu misalnya: hari raya Idul Fitri, Pernikahan Anak, Ulang Tahun, dan acara-acara pribadi lainnya.